

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SERTA PEMBAGIAN WILAYAH
KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Pembagian Wilayah Kerja pada Inspektorat Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka pembagian wilayah pembinaan dan wilayah kerja pengawasan pada Inspektorat mengalami perubahan sehingga Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Pembagian Wilayah Kerja pada Inspektorat Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Pembagian Wilayah Kerja pada Inspektorat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Ketentuan Bab IV Pasal 12 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Pembagian Wilayah Kerja pada Inspektorat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Inspektur Pembantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan mempunyai wilayah pembinaan dan wilayah kerja pengawasan.
- (2) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah, AKPER, dan badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (3) Wilayah kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat ditetapkan dengan Keputusan Inspektur berdasarkan pertimbangan beban dan bobot pengawasan di dalam mekanisme dan teknis pelaksanaannya.

(4) Pembagian wilayah pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah sebagai berikut:

Wilayah I, meliputi:

1. Sekretariat DPRD;
2. Asisten Pemerintahan Setda;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Kepegawaian Daerah;
8. Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Akademi Keperawatan;
11. Kecamatan Jatinangor;
12. Kecamatan Cimanggung;
13. Kecamatan Tanjungsari;
14. Kecamatan Sukasari;
15. Kecamatan Pamulihan;
16. Kecamatan Rancakalong; dan
17. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

Wilayah II, meliputi:

1. Asisten Pembangunan Setda;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Kecamatan Sumedang Utara, termasuk:
 - a. Kelurahan Situ;
 - b. Kelurahan Kotakaler; dan
 - c. Kelurahan Talun
8. Kecamatan Sumedang Selatan, termasuk:
 - a. Kelurahan Regolwetan;
 - b. Kelurahan Kotakulon;
 - c. Kelurahan Cipameungpeuk; dan
 - d. Kelurahan Pasanggrahan Baru.
9. Kecamatan Tanjungkerta;
10. Kecamatan Tanjungmedar;

11. Kecamatan Surian;
12. Kecamatan Cimalaka;
13. Kecamatan Cisarua; dan
14. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Wilayah III, meliputi:

1. Asisten Administrasi Setda;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan;
4. Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
8. Kantor Arsip Daerah;
9. Kecamatan Paseh;
10. Kecamatan Conggeang;
11. Kecamatan Buahdua;
12. Kecamatan Ujungjaya;
13. Kecamatan Tomo; dan
14. Kecamatan Jatigede.

Wilayah IV, meliputi:

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Perpustakaan daerah;
8. Kecamatan Ganeas;
9. Kecamatan Situraja;
10. Kecamatan Cisitu;
11. Kecamatan Darmaraja;
12. Kecamatan Cibugel;
13. Kecamatan Wado; dan
14. Kecamatan Jatinunggal

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Maret 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 17 NOMOR 2010